



P U T U S A N
Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Kabupaten Polewali Mandar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 30 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: ABD. KADIR, S.H., M.H., SUKRIWANDI, S.H., WAHYUNI, S.H., USMAN, S.H., MASYKUR AL FARHIY, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR), berkantor di Jl. Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Desember 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 13 Mei 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana Denda dalam bentuk Pelatihan Kerja di Yayasan Fajar Mulia Campalagian selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



- 1 (satu) batang pipet kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0787 gram;
"Dipergunakan dalam perkara lain Anak 2"
 - 1 (satu) buah handphone REALMI milik Anak;
"Dirampas untuk negara"
4. Menyatakan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol tanggal 13 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak;
3. Memerintahkan anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0787 gram;
"Dipergunakan dalam perkara lain Anak 2"
 - 1 (satu) buah handphone REALMI milik Anak;
"Dirampas untuk negara"
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



17 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, masing-masing Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;

Membaca susulan kontra memori banding Penasihat Hukum Anak tanggal 23 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum secara surat Tercatat pada tanggal 27 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan isi Putusan Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum yang dijatuhkan terhadap diri Anak, kami selaku Penuntut Umum memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim, hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak tidak berdasarkan pada fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah diuraikan dalam persidangan sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin selanjutnya;
2. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol tanggal 13 Desember 2024, kami pada pokoknya sependapat, dalam hal tindak pidana Narkotika merupakan Kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), sebagaimana *Judex factie*

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



bahwa Bahwa benar, Awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.30 wita Anak sedang Berada di Peternakan sapi (kandang sapi) milik warga Anak (DPO) lalu teman Anak mengatakan “ada Sabu-sabu ditau”, kemudian Anak menjawab” tidak ada saya kutau nanti saya telfon temanku” atas nama Anak 2 (***dituntut dalam berkas perkara terpisah***), kemudian sekitar pukul 12.00 wita Anak 2 datang dan langsung bertemu dengan Anak (DPO), lalu Anak (DPO) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak saksi, lalu Anak 2 langsung pergi cari barang (sabu-sabu). Kemudian sekitar pukul 13.00 wita Anak bertemu dengan Anak 2 dipinggir jalan dekat kandang sapi di Kab. Polewali Mandar membawa barang (sabu-sabu) sebanyak 1 (satu) batang pipet kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang langsung diberikan kepada Anak (DPO). Kemudian Anak (DPO) memberikan barang tersebut kepada Anak lalu Anak menyimpannya di saku celana depan sebelah kanan . kemudian teman Anak minta tolong diantar ke Hotel Kab Polewali Mandar, Sesampainya Anak di parkir Hotel Anak duduk diparkiran hotel tidak lama kemudian Anak langsung didatangi oleh pihak kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari satuan narkotika polres polman. Kemudian Anak dilakukan penggeladahan oleh pihak kepolisian dan menemukan 1 (satu) pipet kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang Anak simpan di saku celana depan Anak yang Anak pesan dari Anak saksi. di amankan oleh pihak kepolisian karena telah memiliki, membawah narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut yang menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak merupakan keputusan yang tidak berdasarkan pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang menyimpulkan bahwa klien pada dasarnya anak yang baik namun masih sangat labil pola pikirnya. Pemerintah, Aparat Keamanan, Masyarakat, dan Keluarga menginginkan agar klien dapat berubah bila diberikan pembinaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga diusia yang masih remaja klien terbawa kedalam pergaulan yang tidak baik.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



Bahwa Laporan Penelitian Pemasyarakatan merupakan dasar untuk menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak berdasarkan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Terhadap Anak. Jika merujuk pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali maka tindakan mengembalikan Anak kepada orang tua merupakan hal yang harus dikoreksi karena menurut laporan tersebut Pemerintah, Aparat Keamanan, Masyarakat, dan Keluarga menginginkan agar klien dapat berubah bila diberikan pembinaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga usia yang masih remaja klien terbawa kedalam pergaulan yang tidak baik.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat setempat (Kota. Polewali Mandar) yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dimana kejahatan narkoba menjadi perhatian khusus oleh tokoh para agama seiring meningkatnya kasus narkoba di Kabupaten Polewali mandar, dan disamping itu para pelaku kejahatan narkoba menyasar kalangan muda yang masih bersekolah dan usia produktif, sehingga putusan tersebut mencederai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali pada diri terdakwa belum memadai, tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f dan Sub h KUHAP khususnya terhadap penjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak, karena putusan yang dijatuhkan belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979), antara lain:
 - a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - b. Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



senjata pamungkas dalam membendung terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama. dimana narkoba yang masuk ke kabupaten-kabupaten maupun kota di provinsi Sulawesi Barat melalui Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan pintu gerbang provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga putusan tersebut tidak mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana narkoba

- c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Menerima Permohonan Banding Kami Jaksa Penuntut Umum, Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan :

- Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju** dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana Denda dalam bentuk Pelatihan Kerja di Yayasan Fajar Mulia Campalagian selama **4 (Empat) Bulan**;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0787 gram;"Dipergunakan dalam perkara lain Anak 2"

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



- 1 (satu) buah handphone REALMI milik anak;
“Dirampas untuk negara”
- Menyatakan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Jaksa Penuntut Umum dalam alasan Memori Bandingnya pada angka 1 dan 2, menurut hemat kami adalah merupakan pendapat yang keliru oleh karena Putusan *Judex Facy* Pengadilan Negeri Polewali sangatlah tepat dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi Anak, dimana Anak sebagai suatu “subjek hukum” harusnya mendapatkan perlindungan dikarenakan Anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan Negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan Anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan tidak menghilangkan atau “mengeliminir” masa depan Anak.

Dimana berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari peran seorang perempuan yang bernama Indah/Nita yang notabene lebih dewasa dari Para Anak dan kemudian mengajak Anak ke Kabupaten Polewali Mandar setelah sebelumnya memasukkan narkoba jenis shabu-shabu yang telah dikuasainya kedalam kantong celana Anak dan ternyata di hotel tersebut telah menunggu pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Polman yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Anak dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana Anak, sementara Indah/Nita yang berada tepat disamping pihak kepolisian tidak dilakukan penangkapan, bahkan pihak kepolisian “seolah-olah” tidak melihat Indah/Nita ketika Anak menyampaikan bahwa Indah/Nita yang menyuruhnya membeli shabu-shabu dan mengajaknya ke Hotel di Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi tidak digubris oleh pihak kepolisian

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



bahkan Anak sempat dilakukan pemukulan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Polman.

2. Bahwa alasan Memori Banding Sdri. Jaksa Penuntut Umum pada angka 3, menurut hemat Tim Penasihat Hukum Anak bersifat ambigu dan kontradiktif oleh karena disatu sisi mendasarkan kepada Rekomendasi yang disampaikan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Polewali Mandar yang menyarankan agar Anak di tempatkan pada Yayasan Miftahul Jihad/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berlokasi di Jalan Korban Empat puluh ribu jiwa, Lingkungan Parrau Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sementara dalam Memori Bandingnya secara nyata Sdri. Jaksa Penuntut Umum menginginkan agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja di Yayasan Fajar Mulia Campalagian selama 4 (empat) bulan.
3. Demikian halnya dengan Memori Banding Sdri. Jaksa Penuntut Umum pada angka 4, menurut hemat kami adalah merupakan pendapat yang sangat berlebihan dan sebagai salah satu bentuk untuk “menutupi” kebiasaan yang berlangsung selama ini, dimana Jaksa Penuntut Umum cenderung memilih untuk memberikan tuntutan pidana berupa penjara terhadap Anak, sementara didalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan opsi penjatuhan sanksi terhadap Anak yaitu dapat berupa Pembinaan diluar lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, Pelatihan kerja, dan Pembinaan dalam lembaga.
4. Bahwa spirit yang terbangun dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak adalah merupakan suatu cerminan, dimana Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam sistem peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk pelaku dalam proses tersebut. Anak bukanlah seorang dewasa dalam

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



ukuran mini akan tetapi sebagai manusia yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.

5. Secara filosofis lahirnya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak hendaknya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana dan hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak tahun 1990 yang telah diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir karena Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.
6. Bahwa Anak pada dasarnya juga adalah Korban dari peredaran gelap narkoba sekaligus Korban dari ketidakadilan yang cenderung menjadikan metode penjebakan sebagai salah satu metode jitu dalam pengungkapan tindak pidana narkoba dan dilakukan terhadap sembarang orang termasuk Anak tanpa mengikuti mekanisme yang telah diatur secara eksplisit didalam Undang-undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkoba
7. Penjatuhan pidana menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap Anak, adapun dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada hubungan dengan keluarga, dimana orang tua tidak lagi dapat secara leluasa memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap Anak.
 - b. Anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan didalam tahanan Anak akan banyak berinteraksi dengan pelaku kejahatan lain, sehingga Anak sangat berpotensi untuk menyerap hal-hal yang bersifat negatif.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



c. Anak akan mendapatkan cap/labeling dari masyarakat bahwa Anak adalah “penjahat” karena Anak pernah ditempatkan didalam rumah tahanan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selaku Tim Penasihat Hukum dari Terbanding/Anak memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau Yang Mulia Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol, tanggal 13 Desember 2024.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika sekiranya Yang Ketua Pengadilan Tinggi/Yang Mulia Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol tanggal 13 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Anak, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua berdasarkan alasan yang tepat dan benar karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan anak serta surat bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta pada pokoknya:

1. Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di parkir Hotel di Kabupaten Polewali Mandar karena telah menguasai 1 (satu) batang pipet kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu di Saku celana Anak sebelah kanan bagian depan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



2. Bahwa penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Anak dikarenakan dipesan oleh Sdri.Indah (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Anak 2 (berkas perkara terpisah) setelah sabu-sabu diserahkan kepada Sdri.Indah kemudian Sdri.Indah mengajak Anak ke Hotel Istana setelah sebelumnya memasukkan narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikuasainya kedalam kantong celana Anak dan ternyata di hotel tersebut telah menunggu pihak Kepolisian Satuan Narkoba Polres Polman yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Anak dan berhasil menemukan narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana Anak, sementara Sdri.Indah tidak dilakukan penangkapan;
3. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berpindah kepada saudari Indah pada saat di jalan, yang memasukkan barang narkotika jenis sabu di saku celana anak adalah sdri. Indah (DPO);
4. Bahwa barang bukti 1 (satu) batang pipet kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0, 0787 gram;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Nomor: Reg.I.B.10/V/2024 tanggal 13 Mei 2024. Dengan Kesimpulan bahwa:
 1. Klien pada dasarnya anak yang baik namun masih sangat labil pola pikirnya.
 2. Pemerintah, Aparat Keamanan, Masyarakat, dan Keluarga menginginkan agar klien dapat berubah bila diberikan pembinaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga diusia yang masih remaja klien terbawa kedalam pergaulan yang tidak baik.
6. Bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Polewali Mandar terhadap Petor Sahar alias Petor Saharuddin tanggal 03 Juni 2024, dengan Kesimpulan bahwa:
 1. Klien anak telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu.
 2. Klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum.
 3. Klien anak menggunakan sabu sejak tahun 2024 di bulan ramadhan sebanyak tiga kali dan pada 29 April 2024 pukul 15.30 kedatangan telah membawa sabu di parkir Hotel di Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



4. Orang tua klien akan memberikan perhatian dan pengawasan terhadap klien.

Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Polewali tersebut pada prinsipnya Hakim sependapat namun orang tua Anak (klien) telah berjanji akan memberikan perhatian dan pengawasan terhadap klien;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap anak bukanlah sebagai pembalasan namun penjatuhan pidana diharapkan sebagai upaya koreksi dan edukatif agar dikemudian hari anak dapat memperbaiki dirinya serta putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan dan telah sesuai pula dengan kadar kesalahan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan: Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, dan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d tersebut dinyatakan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka yang terbaik bagi Anak adalah tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak untuk dididik agar menjadi anak yang lebih baik dan kepada Anak diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, memori banding Penuntut Umum untuk tetap pada tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan dan terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum Anak pada pokoknya Hakim sependapat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol tanggal 13 Desember 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena status Anak tidak ditahan, maka memerintahkan Anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka kepada Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pol tanggal 13 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Sadri, S.H., M.H., Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tinggi Anak tersebut dengan dibantu oleh Sadar Suanna, S.H. - Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya.-

Panitera Pengganti,

Ttd/

Sadar Suanna, S.H.

Hakim,

Ttd/

Sadri, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2025/PT MAM